



**PUTUSAN**

**Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 07 Januari 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX**. dan **XXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXX, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor xxx/PA.YK tanggal 9 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**XXX**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxx** dan **xxx** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Anara Law Office yang berkedudukan di XXX, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor xxx/PA.YK tanggal 15 November 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK, dengan dalil-dalil yang telah direvisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 bertepatan pada 27 Jumadil Awwal 1440 H, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 02 Februari 2019;**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya ditahun 2019 tinggal bersama di kost khusus Pasutri (Pasangan suami isteri), yang beralamat di XXX selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Kemudian pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon, yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia **1 (satu) anak** yang bernama:
  - **XXX, Laki-laki, lahir di Sleman pada 19 Mei 2020;**
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun yakni bulan Mei 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi percekocan atau perselisihan (syiqaq) yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sebagai isteri sudah tidak mau diajak kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon, dan Termohon lebih memberatkan tinggal bersama orangtua Termohon;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya di Medan Sumatera Utara selama 2 (dua) minggu, padahal pada saat itu Pemohon masih sangat butuh ditemani Termohon, guna mendukung mental Pemohon yang pada saat itu Pemohon mempunyai agenda bekerja yang sangat padat dari tempat kerja Pemohon;
- c. Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon, padahal Pemohon sudah dengan tegas tidak memberikan izin kepada Termohon;
- d. Pemohon selalu berusaha untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan Pemohon, namun Termohon selalu menolak ajakan dan tawaran dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Posita nomor 4 di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana hubungan layaknya suami dan isteri, Hal ini disebabkan, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saat ini Pemohon di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Termohon tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Pemohon menemui orang tua Termohon dengan maksud ingin mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon, dengan alasan karena selama Termohon dan Pemohon berpisah rumah Termohon tidak pernah menanyakan kabar Pemohon baik melalui telephone, media sosial WhatsApp atau bertemu langsung dengan Pemohon. Sehingga, hal tersebutlah yang membuat Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Pemohon beritikad baik untuk menghubungi Termohon terkait perselisihan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat tidak dapat memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Kemudian Termohon mempersilahkan Pemohon mengajukan gugatan perceraian sebagaimana keinginan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita-posita di atas telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekokan (syiqaq) secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, yang puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 26 Oktober 2023, yakni Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah. Dan Termohon mempersilahkan Pemohon untuk segera mengurus perceraian mereka ke Pengadilan Agama yang berwenang, sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian, dapat dikatakan pecah (Broken Marriage), maka hal ini mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sangat sukar untuk bisa hidup rukun kembali, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa berdasarkan posita dalil-dalil gugatan di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Pemohon dengan Termohon, karena tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sebagaimana juga di firmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ عَآئِمَّتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

10. Bahwa Pemohon selama ini telah berusaha bersabar, namun Termohon tetap tidak juga memperbaiki sikapnya dan sangat sulit berkomunikasi dengan baik;

11. Bahwa keluarga Permohon sudah mencoba memediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berujung pada perceraian, namun upaya tersebut gagal karena dari pihak Termohon sudah sangat bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Talaq satu raj'i;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Memberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon (XXX) terhadap Termohon (XXX);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON (XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (XXX)**;

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa Pemohon dan kuasa Termohon, dan ternyata Para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 November 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, dari hasil mediasi tersebut berhasil sebagian tetapi dalam masalah perceraian tetap dilanjutkan;

Bahwa dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dihadapan mediator dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh mediator yaitu:

Bahwa bila Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini para pihak sepakat;

- a. Hak asuh anak yang bernama XXX (3 tahun) diamanatkan kepada Termohon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX (3 tahun);
- c. Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) per bulan selama 3 bulan;
- d. Pemohon sepakat memberikan hadiah mut'ah kepada Termohon berbentuk barang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sidang tertutup umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah bersepakat untuk melakukan persidangan secara elitigasi dan telah menyepakati jadwal persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 27 November 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 02 Februari 2019;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost khusus pasutri yang beralamat di XXX selama 7 (tujuh) bulan dan kemudian pindah kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2021 kembali tinggal dirumah orang tua Termohon, bahwa kemudian karena ada acara keluarga, maka Termohon meminta izin untuk mengikuti acara keluarga di Medan dan oleh Pemohon diberikan izin, karena itu adalah acara keluarga Termohon. Bahwa pada saat acara keluarga tersebut Pemohon tidak bersedia ikut dan justru pergi dari rumah orang tua Termohon;

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



4. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi seperti layaknya suami istri;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah Ba'da Dukhul dan karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 19 Mei 2020 yang berusia 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, perselisihan tersebut mengakibatkan percekcoan yang tidak ada hentinya antara Pemohon dan Termohon, Percekcoan tersebut disebabkan oleh **sikap keras dan acuh Pemohon kepada Termohon dan tidak memperhatikan kondisi Termohon sebagai seorang istri**;
7. Bahwa puncak percekcoan terjadi pada tanggal 26 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon akhirnya sama-sama menyatakan tidak lagi ingin tinggal bersama, oleh karena itu Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perceraian atas dasar keinginan bersama antara Pemohon dan Termohon. hal ini disebabkan karena Termohon berkeyakinan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan lagi;
8. Bahwa sikap acuh Pemohon dan sikap Pemohon yang meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya ini sudah tidak sejalan lagi dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
9. Bahwa selama ini belum pernah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon atau Termohon untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon supaya tidak bercerai;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 telah dilakukan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan hasil "Mediasi yang dilakukan tidak berhasil dengan alasan komunikasi tidak lancar dan pemohon yang tidak tingga

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah dengan termohon sejak juni 2021. Adapun hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa bila Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini para pihak sepakat;
  - Hak asuh anak yang bernama XXX diamanatkan kepada Termohon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
  - Pemohon sepakat untuk memberikat nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX (3th);
  - Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 3 bulan;
  - Pemohon sepakat memberikan hadiah mut'ah kepada termohon berbentuk barang;
2. Bahwa kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
  - memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
3. Bahwa karena termohon juga menghendaki rumah tangganya berakhir maka termohon menyetujui dari hasil mediasi tersebut dan bersedia untuk di ceraikan.

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum putusnya perkawinan karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadhanah) atas anak yang bernama XXX Bin XXX berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadhanah) atas anak yang bernama XXX Bin XXX berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX setiap satu bulan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menghukum Pemohon membayar nafkah mut'ah kepada Termohon berbentuk emas seberat 3 gr (tiga gram);
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



14. Bahwa Pemohon mohon semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon secara mutatis mutandis tertuang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam replik ini;

15. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Nomor 3, hal tersebut tidaklah benar, yang benar adalah Pemohon secara tegas tidak memberikan izin kepada Termohon, dikarenakan Pemohon masih banyak pekerjaan sehingga Pemohon masih sangat butuh ditemani Termohon, guna mendukung mental Pemohon yang pada saat itu Pemohon mempunyai agenda bekerja yang sangat padat dari tempat kerja Pemohon;

16. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Nomor 6, hal tersebut tidaklah benar, yang benar adalah Pemohon selalu memperhatikan Termohon termasuk dengan kebutuhan Termohon dan anak, justru Termohon yang sudah tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, karena Termohon sebagai isteri sudah tidak mau diajak kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon, dan Termohon lebih memberatkan tinggal bersama orangtua Termohon;

17. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Nomor 7 adalah benar Pemohon dan Termohon bersama-sama menyatakan tidak ingin tinggal bersama lagi sehingga Termohon mempersilahkan Pemohon mengajukan gugatan perceraian sebagaimana keinginan bersama antara Pemohon dan Termohon;

18. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Nomor 10 adalah benar. Adapun hasil mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
- b. Bahwa bila majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini para pihak sepakat;
  - a. Hak asuh anak yang bernama XXX diamanatkan kepada termohon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
  - b. Pemohon sepakat untuk memberikat nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratusriburupiah) diluar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX(3th);
  - c. Pemohon sepakat memberikan nafkah iddah kepada

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



Termohon sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan;

d. Pemohon sepakat memberikan hadiah mut'ah kepada termohon berbentuk barang.

19. Bahwa jelas dari dalil-dalil Jawaban Termohon menyimpulkan telah terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sejak 2021 dan diakui bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka sudah cukup alasan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **PEMOHON** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON (XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON (XXX)**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang terurai dalam Duplik ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diajukan Termohon tertanggal 27 November 2023;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Replik nomor 3 dan 4 mengenai sebab perceraian adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, Termohon selalu menemani Pemohon akan tetapi sikap keras dan acuh Pemohon kepada Termohon dan tidak memperhatikan kondisi Termohon berkepanjangan;
4. Bahwa berdasarkan hasil dari mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengutarakan penyebab dari percekcoakan yaitu "komunikasi tidak lancar antara Pemohon dan Termohon ditambah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi satu rumah (pisah ranjang) sejak bulan Juni 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pasal 116 huruf f yang menyebutkan: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan Pasal 116 huruf g yang menyebutkan: "suami melanggar taklik talak" . oleh sebab itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk di pertahankan;
6. Bahwa berdasarkan hasil mediasi anantara Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hak asuh anak yang bernama XXX diamanatkan kepada Termohon;
  - b. Pemohon membayarkan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak;
  - c. Pemohon membayarkan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon akan memberikan hadiah mut'ah kepada termohon berbentuk barang.

7. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut mohon untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulai Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum putusnya perkawanan karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadhanah) atas anak yang bernama XXX Bin XXX berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX setiap satu bulan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Pemohon membayarkan nafkah mut'ah kepada termohon dengan barang berbentuk emas seberat 3gr (tiga gram);
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa sebelum memasuki pembuktian para pihak memperjelas kembali terkait kesepakatan dalam mediasi tentang Mut'ah yang berbentuk barang itu adalah berupa cincin emas 3 gram dengan kadar karat yang terendah serta

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXX, tanggal 28-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala keluarga Nomor XXX, tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX, tanggal 02 Februari 2019**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada pihak Termohon dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. XXX, umur 27 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua Pemohon di XXX;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah pindah rumah, terakhir tinggal bersama tetap di rumah mertua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, semula kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan mulai tidak rukun menurut curhatan Pemohon sejak tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi;
  - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan tidak sanggup berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXX, 33 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak dua tahun lebih yang lalu;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa di persidangan. Termohon telah mengajukan pula satu orang saksi di muka sidang yang bernama:

XXX, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah kontrakan lagi di XXX dan terakhir tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon ketika tinggal di rumah saksi semula rukun kemudian setelah waktu covid tahun 2020 mulai tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi, karena yang saksi dengar ketika terjadi pertengkaran Pemohon mengataka" kenapa pakai uang saya kamu harus mengganti";
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Medan selama 2 minggu dalam acara keluarga namun saksi tidak tahu apa seizin Pemohon atau tidak;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan Termohon pulang dari Medan, Pemohon sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa sejak pisah rumah Termohon tidak pernah menyusul Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon pernah kembali ke rumah saksi 1 kali dan bilang minta maaf kalau tidak bisa menjadi suami yang baik;
- Bahwa, saksi belum pernah menasehati Pemohon karena saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon dan para Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Drs.Indroyono, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, menurut laporan mediator tersebut tanggal 23 November 2023, bahwa mediasi berhasil sebahagian, yang mana antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, sehingga masalah perceraian tetap dilanjutkan, tetapi ada berapa hal mengenai akibat cerai, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah, kesepakatan mana telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020 disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon pernah meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon selama dua minggu, pergi diacara keluarga di Medan, akibatnya pertengahan 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun perbedaan persepsi dari penyebab perselisihan tersebut karena perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap keras dan sikap acuh Pemohon kepada Termohon dan tidak

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kondisi Termohon sebagai seorang istri, sedang kepergian Termohon ke Medan Termohon meminta izin untuk mengikuti acara keluarga di Medan dan oleh Pemohon diberikan izin, pada saat acara keluarga tersebut Pemohon tidak bersedia ikut dan justru Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan, oleh Pemohon, apalagi dalam jawabannya Termohon juga membantah sebagian dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai anggota keluarga (istri) serta XXX sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas dan susunan keluarga Pemohon benar sesuai dengan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, penyebab pisah rumah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak ada yang mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan pula satu saksi namun oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan satu saksi bukan saksi (unnus testis nullus testis) sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pernah tinggal bersama rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak dua tahun lebih yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun, tidak ada saling komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Majelis Hakim dan juga mediator telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

2. Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih 2 (dua) tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Pemohon dengan, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

### وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K / AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah membuat kesepakatan dan telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator yaitu Hak asuh anak yang bernama XXX (3 tahun) diamanatkan kepada Termohon, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar kebutuhan hidup dan pendidikan anak XXX (3 tahun), Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 3 bulan serta Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berbentuk barang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai Hak asuh anak yang bernama XXX (3 tahun) yang diberikan pemeliharannya kepada Termohon, maka itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim menentukan siapa yang berhak memelihara anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan pemeliharaan anak diserahkan kepada Termohon dan akan dituangkan didalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Termohon, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak Pemohon dengan Termohon, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut, apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah hal tersebut sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah membuat kesepakatan dan kesepakatan mana telah diperjelas dalam persidangan bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak XXX (3 tahun) sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sehingga apa yang menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon itulah yang menjadi dasar Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam mediasi bersedia pula untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga apa yang menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator itu, maka itulah yang menjadi dasar menentukan nafkah iddah sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah membuat kesepakatan dan kesepakatan mana telah diperjelas dalam persidangan, bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berbentuk barang berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dengan kadar karat yang terendah, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa pembebanan nafkah iddah dan Mut'ah, dengan jumlah dan jenis yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, agar Pemohon menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX (3 tahun), diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama XXX (3 tahun), setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa cincin emas 3 gram;

Yang diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Husniwati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H.

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para kuasanya serta Termohon dan para kuasanya, secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nuryadin, MSI

### Perincian Biaya :

#### 1.PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	10.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Redaksi

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan T	:	Rp	10.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

*Disclaimer*